DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	
	1. Latar Belakang.....	1
		1
	2. Landasan Hukum.....	3
	3. Tujuan dan Sasaran.....	4
BAB II	VISI DAN MISI	
	1. Visi.....	4
	2. Misi.....	4
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM TERPILIH	
	1. Tujuan.....	5
	2. Sasaran.....	5
	3. Program.....	5
BAB IV	KEBUTUHAN DATA KINERJA	8
BAB V	RENCANA KINERJA	9
BAB VI	PENUTUP	10
Lampiran - lampiran		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT), RKT merupakan dokumen yang berisi Informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu Tahun tertentu. RKT menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra sehingga diperlukan kompetensi, Profesionalisme, dan disiplin pegawai dalam melaksanaan kegiatannya.

Didalam kerangka Akuntabilitas, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan (SAKIP) berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya Good Goverment dalam perspektif yang lebih luas, sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik dalam ranah akuntabilitas publik

sebagai bagian dari Sakip, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Program, Kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) yang dijabarkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan

1.2. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan dan Perundang Undangan sebagai berikut :

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4286)
2. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. UU nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4438)
4. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerntahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran negara Reublik Indonesia Nomor 5587)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara Reublik Indonesia Nomor 4817)
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2019.

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan Penyusunan rencana kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 ini adalah sebagai sesuatu acuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun dengan menyesuaikan Tujuan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.

1.3.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai bukti Laporan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 sesuai dengan Rencana kerja Perangkat daerah (RKPD) Tahun 2019 yang ingin dicapai,

BAB II
VISI DAN MISI

1. VISI

   Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017–2022: ***" Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan Ikhlas "***

   Dimana Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :

   IKHLAS : I = IPTEK DAN INFRASTRUKTUR = KETAKWAAN

   H = HARMONIS L = LANGGENG A= AMAN S=SEJAHTERA Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI , yaitu : N= NASIONALIS U= UNGGUL R=RELIGIUS A= AMANAH N= NYATA I= INSPIRATIF

2. MISI

   Seiring tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, maka dalam RENSTRA Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 merupakan salah satu SKPD Pelaksana Misi Ke Satu yaitu " ***Memperkuat Tata Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan"*** dengan tujuan RENSTRA " Memfasilitasi seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara efektif, efisien, akuntabel, demokratis dan professional" dan sasaran RENSTRA "Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM TERPILIH

A. TUJUAN

Dalam rangka pencapai misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

1. Menciptakan dan menghasilkan keterpaduan dan keselarasan rumusan kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Dearah bersama DPRD bagi kepentingan Daerah dan Kesejashteraan masyarakat.
2. Meningkatkan dukungan administratif penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang efektif, efisien, akuntabel dan profesional.
3. Meningkat dukungan sumber daya aparatur, keuangan, dan sarana prasarana secara efektif, efisien, akuntabel, demokratis dan profesional.
4. Tersedianya Sistem Pelaporan yang Akurat dan Tepat waktu;
5. Memfasilitasi seluruh proses penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD.

B. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai.

1. Terpenuhinya Fasilitas dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD;
2. Terciptanya Penyelenggaraan fungsi umum dan administrasi kegiatan DPRD yang tertib dan transparan;
3. Terciptanya penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien ;
4. Terpenuhinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
5. Terpenuhinya Kegiatan Rapat Dengan Pendapat terkait Legislasi Peraturan Perundang - undangan

C. PROGRAM

Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) Tahun dilaksanakan melalui Program – Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    1.1. Penyediaan jasa surat menyurat
    1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
    1.3. Penyediaan jasa jaminan kesehatan PNS/KDH/WKDH,Pimpinan/Anggota DPRD
    1.4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
    1.5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
    1.6. Penyediaan Kebersihan kantor
    1.7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
    1.8. Penyediaan Alat Tulis Kantor
    1.9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
    1.10. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
    1.11. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
    1.12. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang - undangan
    1.13. Penyediaan makanan dan minuman
    1.14. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
    1.15. Penyediaan jasa publikasi surat kabar dan majalah

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
    2.1. Pembangunan Gedung Kantor
    2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
    2.3. Pengadaan meubelair
    2.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
    2.5. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
    2.6. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional
    2.7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
    3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
    3.2. Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
    4.1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
    5.1. Penyusunan pelaporan keuangan Akhir Tahun

6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
    6.1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
    6.2. Hearing/ Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerahdan tokoh masyarakat/ agama
    6.3. Rapat- rapat Alat Kelengkapan Dewan
    6.4. Rapat – rapat Paripurna
    6.5. Kegiatan Reses
    6.6. Kunjungan KerjaPimpinan dan Anggota DPRD Dalam daerah
    6.7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
    6.8. Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan

7. Program Penataan Peraturan Perundang – Undangan
    7.1. Legislasi Peraturan Perundang - undangan

BAB IV

KEBUTUHAN DATA KINERJA

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang tidak terpisahkan dari sumber perencanaan lainnya yang meliputi RENSTRA SKPD Tahun 2017 – 2022 dan RENJA SKPD Tahun 2019

BAB V
RENCANA KINERJA

Pada Tahun 2019 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mencapai visi dan misi menetapkan Sasaran Strategis Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis tersebut akan ditetapkan beberapa indikator kinerja dan target-target yang ingin dicapai pada Tahun 2019 meliputi :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Cakupan layanan Administrasi Perkantoran*	86 %
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur*	87 %
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tingkat Kepatuhan Aparatur*	90 %
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Persentasi Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya*	86 %
Meningkatnya kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	*Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan*	88 %
Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD	*Persentase Cakupan Kapasitas Pelayanan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*	94 %
Terwujudnya pelayanan umum dan administrasi kesekretariatan DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD	*Persentase Penataan Peraturan Peundang-Undangan*	85 %

BAB VI

PENUTUP

Dokumen ini merupakan pedoman resmi bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan aktifitas pada Tahun Anggaran 2019. Adapun Prioritas kegiatan dalam kisaran waktu tersebut adalah menyusun Rencana Kegiatan Tahunan, Menggambarkan tentang Rencana Kegiatan, Anggaran dan capaan Target yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan secara optimal, meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur yang lebih baik, pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi akan menjadi metode terbaik dalam pencapaian target kinerja.

Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pangkalan Bun, Januari 2019

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Sekretaris,

H.MAHLAN, SH, M.Si
NIP. 19610125 199303 1 004

PENETAPAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MAHLAN, SH, MSi

Jabatan : SEKRETARIS DPRD KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H

Jabatan : BUPATI KAB. KOTAWARINGIN BARAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami..

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, Januari 2019

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Hj. NURHIDAYAH, S.H, M.H **H.MAHLAN, SH, MS.i**

NIP. 19610125 199303 1 004